

**IMPLIKASI YURIDIS EKONOMIS PENETAPAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL SEBAGAI BUNDEL PAILIT DALAM SISTEM HUKUM
INDONESIA**

***LEGAL AND ECONOMIC IMPLICATIONS OF ESTABLISHING
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AS BANKRUPTCY ASSETS IN THE
INDONESIAN LEGAL SYSTEM***

Bakhtiar Jangkap Jaya dan Hendri Darma Putra

Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung

Korespondensi Penulis : jangkap01@gmail.com, hendridarmaputra10@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Jaya, Bakhtiar Jangkap dan Hendri Darma Putra. *Implikasi Yuridis Ekonomis Penetapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bundel Pailit dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis-ekonomis HKI sebagai boedel pailit dengan fokus pada problematika valuasi berbasis tren pasar. Kebaruan penelitian terletak pada analisis pasar terhadap likuiditas HKI; bahwa kepastian hukum tidak menjamin nilai ekonomi jika animo pengguna rendah, seperti pada performing rights. Hasilnya menunjukkan ketiadaan standar appraisal berbasis riset pasar menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur dan risiko depresiasi aset. Penelitian merekomendasikan reformasi regulasi yang mengintegrasikan metode penilaian ekonomi dinamis dan riset pasar dalam proses kepailitan untuk memastikan HKI sebagai aset yang benar-benar marketable, bukan sekadar aset administratif yang usang.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Kepailitan, Riset Pasar, Tren Pasar, Valuasi Ekonomi

ABSTRACT

This research analyzes the juridical-economic implications of Intellectual Property Rights (IPR) as bankruptcy estate assets in Indonesia, focusing on valuation problems driven by market trends. The novelty lies in the market analysis of IPR liquidity; legal certainty does not guarantee economic value if user interest is low, such as in performing rights. Findings indicate that the absence of market research-based appraisal standards creates uncertainty for creditors and risks asset depreciation. The study recommends regulatory reforms integrating dynamic economic valuation methods and market research into bankruptcy proceedings to ensure IPR serves as a truly marketable asset rather than a mere obsolete administrative asset.

Keywords: Intellectual Property Rights, Bankruptcy, Market Research, Market Trends, Economic Valuation

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya di bidang perdagangan, terdapat suatu mekanisme yang berfungsi sebagai jalan keluar ketika seorang debitor tidak lagi mampu melunasi kewajibannya kepada kreditor yaitu melalui Lembaga Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang disediakan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.¹ Kepailitan merupakan instrumen hukum yang bertujuan mengatur penyelesaian utang-piutang secara kolektif melalui eksekusi harta debitor.² Dalam konteks hukum positif Indonesia, masih terdapat kerancuan mengenai kedudukan HKI dalam sengketa kepailitan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik antara harta berwujud dan tidak berwujud, yang menimbulkan tantangan dalam penerapannya pada praktik kepailitan.³

Pengaturan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UUK-PKPU). Selanjutnya dibentuk pula lembaga peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga di bawah lingkungan Peradilan Umum, yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani sengketa terkait utang-piutang

Merek dagang sebagai bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dapat dimasukkan ke dalam harta pailit (*boedel pailit*) karena termasuk aset perusahaan yang bersifat tidak berwujud, di samping bentuk kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta, paten, rahasia dagang, indikasi geografis dan desain industri.⁴ Sedangkan benda sendiri adalah segala bentuk barang maupun hak yang dapat dimiliki serta berada dalam penguasaan seseorang melalui hak milik.⁵

¹ R. Eiflal, M. Mukidi dan I. Affan, *Analisis Yuridis Penyelesaian Utang Debitor yang Telah Jatuh Tempo terhadap Kreditor Melalui Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt. Sus-Pailit/2020)*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.4, No.1 (Januari 2019), p.272–300.

² J. S. M. Tua, *Hak atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, To-Ra, Vol.5, No.3 (Desember 2019), p.103–22.

³ Chyntia Nuryanti, *Kewenangan Kurator dalam Membebankan Boedel Pailit Perusahaan Berbasis Kepastian Hukum*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2024.

⁴ T. R. F. Syahbana, *Kajian Yuridis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar sebagai Objek Sita Umum pada Perusahaan yang Pailit*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (Jimhum), Vol.2, No.5 (Mei 2022), p.34.

⁵ Muhammad Farhan Bagja Naufal, dkk., *Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Terapan dan Inovasi Hukum (JHTIH), Vol.7, No.2 (Agustus 2025).

Menurut KUHPerdata, seluruh benda baik bergerak maupun tidak bergerak, yang ada maupun yang akan ada, dapat dijadikan jaminan atas perikatan oleh debitor,⁶ sehingga dalam kepailitan aset immateriil juga memiliki potensi sebagai sumber pelunasan utang.⁷ Dalam konteks ekonomi berbasis pengetahuan, HKI bahkan sering menjadi aset utama perusahaan karena tidak hanya berfungsi melindungi inovasi, tetapi juga bernilai ekonomi tinggi. Namun, hal ini menimbulkan ketegangan antara prinsip perlindungan HKI sebagai hak eksklusif dengan prinsip *pari passu pro rata parte* dalam hukum kepailitan.⁸

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya bersifat personal dan sulit dialihkan, meskipun dalam praktik terdapat bentuk HKI seperti paten dan merek yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia sehingga menunjukkan nilai ekonomis yang tinggi. Tetapi menimbulkan perdebatan mengenai apakah HKI dapat secara otomatis dimasukkan ke dalam boedel pailit tanpa mengabaikan hak moral yang tetap melekat pada pencipta atau pemegang hak.⁹

Secara yuridis, penempatan HKI sebagai bagian dari harta pailit menimbulkan kompleksitas, sebab pelelangan aset berupa merek atau paten berimplikasi pada pemenuhan kewajiban terhadap kreditor juga merugikan reputasi, identitas komersial dan keberlanjutan usaha debitor yang umumnya berbadan hukum.¹⁰ Praktik internasional menunjukkan bahwa pengakuan HKI sebagai objek kepailitan telah diterapkan cukup lama, misalnya di Amerika Serikat di mana pengadilan mengakui merek dan paten sebagai aset insolvensi, sementara di Eropa penerapannya lebih hati-hati karena mempertimbangkan perlindungan hak moral pencipta. Perbandingan ini penting sebagai bahan telaah kritis bagi hukum kepailitan Indonesia.¹¹

⁶ T. R. F. Syahbana, *Op.Cit.*, p.37.

⁷ Nuru Anita Sinaga, *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.6, No.2 (Desember 2020), p.144–65.

⁸ H. S. Disemadi dan D. Gomes, *Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9, No.1 (Februari 2021), p.123–34.

⁹ R. R. Pratama dan K. Roisah, *Hubungan Hukum terhadap Kepemilikan Hak Cipta yang Dijadikan Merek bagi Pencipta dan Pemegang Merek*, Jurnal Usm Law Review, Vol.8, No.1 (2025), p.65–85.

¹⁰ J. S. M. Tua, *Op.Cit.*.

¹¹ Nugroho dan A. Salam, *Analisis Perbandingan Mekanisme Valuasi Hak Cipta Film sebagai Jaminan Fidusia pada Negara Indonesia dan Amerika Serikat*, Lex Patrimonium, Vol.3, No.2 (Desember 2024), p.3.

Dari sisi ekonomi, keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek pailit juga menimbulkan dinamika tersendiri. Ketidadaan aturan teknis yang jelas kerap menimbulkan kesulitan bagi kurator ketika harus mengelola aset kepailitan berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹² Perlunya upaya harmonisasi antara ketentuan hukum kepailitan dengan rezim hukum HKI berupa mekanisme penilaian atau appraisal yang bersifat independen dan objektif, sehingga tidak menimbulkan kerugian baik bagi kreditor maupun bagi pemegang hak.¹³

Dalam perspektif hukum, terdapat perbedaan pandangan mengenai HKI : ada yang menilai sebagai hak kebendaan absolut yang dapat masuk boedel pailit, sementara lainnya menekankan sifat personal HKI yang melekat pada pencipta dan perlu dilindungi.¹⁴ Sedangkan dalam praktik bisnis, Keterlibatan pihak ketiga memperumit kedudukan HKI dalam kepailitan, terutama ketika perusahaan hanya memegang lisensi, bukan kepemilikan penuh. HKI berlisensi tidak otomatis masuk boedel pailit, namun dapat memicu sengketa dengan kreditor, sekaligus menimbulkan persoalan etis terkait penghormatan hak moral pencipta.¹⁵

Salah satu studi pada tahun 2017, PT Nyonya Meneer, produsen jamu yang telah lama menjadi ikon industri herbal Indonesia, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang melalui Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Smg setelah tidak mampu melunasi kewajibannya kepada para kreditor. Salah satu isu penting dalam perkara ini adalah bagaimana merek dagang “Nyonya Meneer”, yang bersifat tidak berwujud (*intangible asset*), diperlakukan sebagai bagian dari boedel pailit. Kurator yang ditunjuk, Ade Liansah, mengambil langkah strategis dengan memperpanjang registrasi merek tersebut agar tetap sah secara hukum, lalu melelangnya kepada pihak investor potensial sebagai upaya memperoleh dana untuk melunasi utang perusahaan. Tindakan ini menegaskan bahwa hak atas merek dagang tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk,

¹² M. S. Nirmala, J. N. Wiguna dan Saputra R. R., *Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Pailit*, Unes Law Review, Vol.6, No.1 (September 2023), p.433–1442.

¹³ A. Salam, *Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Milik Perseroan Terbatas dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Suara Hukum, Vol.1, No.1 (Maret 2019), p.15–50.

¹⁴ N.D. Rizkia dan H. Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina, Bandung, 2022.

¹⁵ I. Aula, R. Widayanti dan E. Setyanoor, *Upaya Perlindungan Hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual terhadap Praktik Plagiarisme Hak Cipta*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobisda), Vol.5, No.2 (Juli-Desember 2024).

melainkan juga dapat dikapitalisasi sebagai instrumen ekonomi dalam penyelesaian utang melalui mekanisme kepailitan

Kasus Nyonya Meneer menunjukkan penerapan Pasal 21 UUK PKPU dan Pasal 1131 KUH Perdata, bahwa seluruh kekayaan debitur, termasuk merek dagang, dapat menjadi bagian boedel pailit. Merek hanya bernilai ekonomis jika melalui appraisal independen, terutama bila belum menghasilkan keuntungan signifikan. Tanpa penilaian objektif, potensi HKI berisiko tidak optimal dan merugikan para pihak. Di Amerika Serikat, kasus *In re Intellectual Property Ventures* menegaskan HKI dapat dijual, namun hak moral pencipta tetap dilindungi. Melalui telaah kritis atas kasus-kasus tersebut menunjukkan HKI sebagai harta pailit harus diatur dengan regulasi khusus melalui appraisal, pembatasan pelelangan dan lisensi pasca pailit demi keadilan hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Harta Pailit dalam Sistem Hukum Indonesia

Peran hukum kepailitan di Indonesia adalah sebagai mekanisme penyelesaian utang secara kolektif, berlandaskan prinsip *paritas creditorium* yang menyatakan semua kreditor berkedudukan setara. Prinsip ini diperkuat oleh asas *pari passu prorata parte*, di mana hasil eksekusi aset debitur dibagi secara proporsional sesuai piutang masing-masing kreditor.¹⁶ Dengan demikian, seluruh kekayaan debitur, termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dapat menjadi bagian dari boedel pailit.¹⁷ Berdasarkan teori harta kekayaan (*vermogensrecht*), HKI seperti merek dan paten merupakan aset tidak berwujud yang bernilai ekonomi. HKI dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit karena dapat diuangkan melalui lisensi, penjualan, atau pelelangan.¹⁸

¹⁶ H. S. Disemadi dan D. Gomes, *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia*.

¹⁷ T. R. F. Syahbana, *Kajian Yuridis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar sebagai Objek Sita Umum pada Perusahaan yang Pailit*.

¹⁸ B. Nainggolan, *Conceptualizing Intellectual Property Laws As A Bankruptcy Property (Beodel) In Indonesian Laws: A Normative Juridical Approach*, *Law Development Journal*, Vol.4, No.4 (Desember 2022), p.611–26.

Bakhtiar Jangkap Jaya dan Hendri Darma Putra
Implikasi Yuridis dan Ekonomis Penetapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bundel Pailit dalam Sistem Hukum Indonesia

Teori kepailitan dan harta kekayaan menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik debitur dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit, tetapi hak-hak personal pencipta tetap dilindungi. Contohnya, dalam hak cipta, ada pemisahan antara hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dapat dialihkan atau dilelang, sedangkan hak moral untuk diakui sebagai pencipta tidak dapat dipindahtangankan, bahkan saat debitur pailit.¹⁹ Namun, kedudukan HKI dalam kepailitan masih diperdebatkan. sebagian pandangan melihat HKI sebagai hak kebendaan absolut yang bisa dialihkan, sebaliknya pandangan lain menyoroti aspek personal HKI Kkhawatir pengalihan penuh akan mengabaikan hak moral dan merusak integritas karya. Perdebatan ini mencerminkan konflik antara kepentingan ekonomi kreditor dan perlindungan hak pencipta.²⁰

Tidak adanya ketiadaan aturan teknis yang jelas membuat kurator kesulitan, terutama dalam menentukan nilai HKI secara objektif. Nilai paten atau merek sangat bergantung pada faktor pasar dan pemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem penilaian independen (*appraisal*) untuk memastikan hak kreditor maupun debitur tidak dirugikan.²¹ Dalam praktik kepailitan, keterlibatan pihak ketiga mempersulit pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika debitur hanya menjadi penerima lisensi. HKI yang dilisensikan tidak bisa begitu saja dimasukkan ke dalam boedel pailit karena hak kepemilikan tetap pada pemilik aslinya. Akibatnya, kurator tidak berwenang menjual atau melelangnya. Namun, hak kontraktual dari perjanjian lisensi tetap memiliki nilai ekonomi. Hak ini dapat dimonetisasi melalui pemanfaatan, pengalihan hak guna, atau kerja sama bisnis yang menghasilkan pemasukan.²² Oleh karena itu, lisensi HKI dapat dianggap sebagai bagian dari harta pailit selama memberikan manfaat ekonomis, sehingga memerlukan kepastian hukum mengenai perlakuan lisensi HKI dalam proses kepailitan.²³

¹⁹ T. R. F. Syahbana, *Op.Cit.*.

²⁰ A. Salam, *Op.Cit.*.

²¹ A. P. L. Ferdiana dan M. Amirulloh, *Pelindungan Hak Ekonomi terhadap Merek sebagai Boedel Pailit Dikaitkan dengan Urgensi Valuasi Merek*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.8, No.2 (Juni 2025), p.132–46.

²² I. Hariyani, C. Y. Serfiyani dan R. S. D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*, Penerbit Andi, Jakarta, 2024.

²³ D. A. R. Ruslan, *Hukum Kepailitan di Perusahaan. Hukum Bisnis di Era Digital*, Madani Publisher, Jakarta, 2024.

Dari sudut pandang ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual HKI adalah aset strategis yang nilainya bisa melebihi aset fisik. Kehilangan HKI saat pailit tidak hanya merugikan finansial, tetapi juga merusak identitas dan daya saing. Pengaturan HKI dalam kepailitan menjadi penting untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak kreditur dan kelangsungan dunia usaha.²⁴ Secara normatif, UUK-PKPU melalui Pasal 21 menyebutkan bahwa sejak putusan pailit dijatuhkan, semua kekayaan debitur masuk dalam boedel pailit dan berada di bawah pengurusan kurator. Namun perlindungan hukum HKI juga harus diperhatikan, sebagai cerminan harmonisasi antara hukum kepailitan dan hukum HKI.

Selain dimensi hukum dan ekonomi, penting mempertimbangkan dimensi etis saat memasukkan HKI ke dalam boedel pailit. Melelang karya cipta tanpa memperhatikan integritasnya berpotensi merendahkan nilai moral dan esensi karya tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan HKI dalam kepailitan tidak bisa hanya dilihat dari sisi kepastian hukum dan manfaat ekonomi, tetapi juga dari moralitas yang melekat pada karya tersebut.²⁵

Secara teoritis, hukum kepailitan menjadikan seluruh aset debitur sebagai jaminan utang. Namun, teori harta kekayaan membedakan perlakuan aset. Hak kebendaan absolut bisa dialihkan ke boedel pailit, sementara hak pribadi yang melekat tetap harus dilindungi. Perpaduan kedua teori ini memberikan pemahaman komprehensif tentang posisi HKI sebagai bagian dari harta pailit.²⁶ Teori kepailitan secara normatif menjadikan seluruh kekayaan debitur sebagai jaminan utang. Namun, teori harta kekayaan membedakan aset: hak kebendaan dapat dimasukkan ke boedel pailit, sementara hak pribadi yang melekat harus dilindungi. Kedua teori ini memberikan pemahaman utuh mengenai posisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian dari harta pailit.²⁷

²⁴ J. S. Ritonga, N. Tanjung dan P. D. Permatasari, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Bisnis: Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Merek dan Paten di Indonesia*, Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Vol.2, No.2 (2024), p.141–74.

²⁵ R. Pajrin, *Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten)*, Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Vol.1, No.2 (September 2019), p.163–75.

²⁶ S. Syamsuddin, M. Hafidz dan H. Baharuddin, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga terhadap Jaminan Kebendaan dalam Harta Pailit*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No.3 (Maret 2021), p.1368–79.

²⁷ *Ibid.*

Kasus PT Nyonya Meneer (2017) menunjukkan bahwa merek dagang dapat dilelang sebagai aset bernilai ekonomis untuk melunasi utang karena Produsen jamu legendaris Indonesia ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang setelah gagal melunasi utang-utangnya. Hal ini membuktikan HKI efektif dalam restrukturisasi keuangan perusahaan

Sebaliknya, kasus PT Golden Mississippi (pengelola Hard Rock Café Jakarta) memperlihatkan keterbatasan hukum. Karena debitur hanya memiliki hak lisensi, merek tersebut tidak bisa dimasukkan dalam boedel pailit. Hal ini menegaskan bahwa hanya kepemilikan penuh yang bisa dieksekusi, sementara hak derivatif dari lisensi sangat terbatas.

Di tingkat internasional, kebangkrutan Kodak pada tahun 2012 menjadi contoh nyata bagaimana perusahaan melelang ribuan patennya untuk membayar utang. Paten ini terjual miliaran dolar, menunjukkan HKI sebagai aset strategis yang nilainya bisa melebihi aset berwujud.²⁸ Berdasarkan studi kasus tersebut, posisi HKI dalam kepailitan Indonesia adalah perpaduan teori kepailitan dan teori harta kekayaan. HKI dianggap aset yang dapat dieksekusi, namun sifat personalnya menuntut perlindungan hak moral pencipta. Dengan demikian, harmonisasi regulasi diperlukan sebagai jalan tengah untuk memastikan kepentingan kreditur, debitur, maupun pencipta dapat berjalan secara seimbang.

2. Implikasi Yuridis dan Ekonomis Penetapan HKI sebagai Bundel Pailit

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai aset tak berwujud bernilai strategis turut masuk bundel pailit sesuai Pasal 1131 KUH Perdata. Namun statusnya menimbulkan problem yuridis terkait *moral rights* dan implementasi hukum kepailitan Indonesia. Di dalam perspektif teori hukum kepailitan, kepailitan sendiri dipahami sebagai sarana kolektif untuk membagi kekayaan debitur secara proporsional di antara para kreditornya. Pencantuman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di dalam boedel pailit diyakini mampu meningkatkan nilai aset, sehingga memperbesar kemungkinan pemenuhan kewajiban utang. Namun, teori harta kekayaan menegaskan adanya keterbatasan, sebab tidak semua hak dapat diperlakukan sama. Hak moral dalam hak cipta,

²⁸ T. R. F. Syahbana, *Kajian Yuridis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Sebagai Objek Sita Umum pada Perusahaan yang Pailit*.

misalnya, bersifat melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan. Perbedaan inilah yang menimbulkan ketegangan antara kepentingan kolektif kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang dengan perlindungan individu bagi pencipta sebagai pemegang hak pribadi.²⁹

Secara yuridis, masuknya HKI dalam harta pailit memberi kewenangan kurator untuk mengelola, memperpanjang, atau melelang HKI demi kepentingan kreditur.³⁰ Meskipun demikian, karakter ganda HKI, yakni sebagai aset ekonomi sekaligus hak pribadi, sehingga diperlukan pemisahan yang cermat dalam pengaturannya.³¹ Implikasi lain dari penetapan HKI sebagai harta pailit memperluas jaminan kreditor, karena nilai pelunasan utang juga bersumber dari aset intelektual. Namun, efektivitas HKI bergantung pada nilai pasarnya. Merek yang kehilangan popularitas, misalnya, tidak akan memberikan manfaat signifikan saat dilelang, sehingga nilainya harus diukur cermat.³²

Dari sudut pandang hukum ekonomi, menetapkan HKI sebagai boedel pailit mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengelola sekaligus mendaftarkan HKI yang dimilikinya.³³ Pendaftaran tersebut meningkatkan nilai ekonomi HKI sebagai jaminan kredit, memperkuat posisi finansial perusahaan. Ketika pailit, kreditor dapat memanfaatkan nilai HKI sebagai sumber pelunasan utang. Dengan demikian, HKI dapat menjadi jaminan hukum yang memberikan kepastian bagi pihak ketiga.³⁴

Penilaian nilai ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan persoalan kompleks karena setiap jenis HKI, seperti paten, merek dan hak cipta, memiliki kriteria yang berbeda, bergantung pada tingkat inovasi, potensi pasar,

²⁹ A. Riyanto, *Hukum Harta Benda. Hukum Bisnis di Era Modern*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, p.34.

³⁰ P. Larasati, *Merek Sebagai Harta Pailit Terkait dengan Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit*, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol.2, No.3 (2018), p.428–46.

³¹ K. Fahmi, *Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perikatan*, *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol.2, No.3 (September 2021), p.428–46.

³² T. R. F. Syahbana, *Kajian Yuridis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar sebagai Objek Sita Umum pada Perusahaan yang Pailit*.

³³ Gultom, dkk., *Analisis Yuridis Nama Domain Merek Dagang Sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Perusahaan E-Commerce pada Boedel Pailit*, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2023.

³⁴ Reskin dan Gerid Williem Karlosa, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022*, *Palar (Pakuan Law Review)*, Vol.8, No.4 (Oktober-Desember 2022), p.193–206.

serta perlindungan hukum yang menyertainya. Untuk itu, appraisal independen sangat diperlukan agar kurator dapat memberikan estimasi nilai yang lebih proporsional dalam pemberesan boedel pailit sebagaimana diatur Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU. Tanpa mekanisme penilaian yang tepat, pelelangan HKI berisiko menimbulkan kerugian bagi kreditor maupun debitur. Lebih lanjut, hak moral dalam hak cipta tetap melekat pada pencipta, meski hak ekonominya dapat dialihkan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kerangka Hukum Indonesia belum mengatur detail pengelolaan HKI dalam kepailitan. Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menyatakan seluruh aset debitur menjadi jaminan utang, tidak ada perlakuan khusus untuk HKI. Kekosongan ini menyebabkan ketidakpastian dan sengketa. Diperlukan harmonisasi regulasi kepailitan dan HKI untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi semua pihak.

Dalam hukum kepailitan, tujuan utama adalah distribusi aset secara adil bagi kreditor sambil melindungi debitur. Hal ini sejalan dengan gagasan Thomas H. Jackson, yang menyebut kepailitan sebagai mekanisme kolektif untuk efisiensi sekaligus rasa keadilan.³⁵ Pengakuan HKI sebagai harta pailit menunjukkan adaptasi hukum, namun sifat personal HKI membutuhkan perlindungan khusus. Sejalan dengan teori Rawls, hak individu harus dilindungi dari kepentingan kolektif kreditor.³⁶ Keterlibatan pihak ketiga membuat kepailitan HKI rumit. Lisensi HKI yang dimiliki debitur tidak otomatis masuk boedel pailit karena kepemilikannya ada di pihak lain. Namun, karena lisensi memiliki nilai ekonomis, hal ini bisa menimbulkan sengketa baru.³⁷

Kasus pailit PT Nyonya Meneer (2017) Kasus kepailitan PT Nyonya Meneer pada 2017 menjadi contoh konkret bagaimana merek dagang diperlakukan sebagai aset pailit. Setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang,

³⁵ M. Shoim, *Hukum Kepailitan: Konsep, Penyelesaiannya & Pandangan Hukum Islam*, Penerbit Lawwana, Jakarta, 2025.

³⁶ R. H. G. Nusantara dan N. T. H. Harahap, *Filsafat Hukum dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis tentang Peran Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol.3, No.1 (Juni 2025).

³⁷ A. Salam, *Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Milik Perseroan Terbatas dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*.

kurator memperpanjang pendaftaran merek “Nyonya Meneer” agar tetap sah dan kemudian melelangnya kepada investor. Studi di berbagai negara juga membuktikan HKI seperti paten, sering menjadi aset paling berharga dalam kepailitan, terutama di sektor teknologi dan farmasi. Nilainya bisa melampaui aset fisik, menegaskan pentingnya HKI dalam strategi bisnis dan manajemen risiko.

Di Indonesia, persoalan utama dalam memasukkan HKI sebagai bagian dari harta pailit terletak pada mekanisme penilaiannya. Saat ini belum tersedia standar baku mengenai bagaimana appraisal terhadap HKI harus dilakukan, sehingga nilai ekonomisnya sering kali tidak tercermin secara optimal dalam proses kepailitan. Kondisi ini menyebabkan HKI yang seharusnya bisa menjadi sumber pelunasan utang justru kurang termanfaatkan. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan tambahan yang memberikan pedoman teknis secara lebih rinci, baik mengenai metode penilaian, tata cara pengelolaan, maupun prosedur pelelangan HKI sebagai aset pailit, agar tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi kreditor dan debitor.³⁸

Pada akhirnya, kasus-kasus kepailitan di Indonesia memperlihatkan bahwa HKI dapat menjadi aset yang bernilai tinggi jika dikelola dengan tepat. Namun, tanpa kerangka hukum yang jelas, penetapan HKI sebagai bundel pailit akan terus menimbulkan implikasi yuridis dan ekonomis yang rumit. Oleh sebab itu, reformasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar hukum kepailitan Indonesia dapat beradaptasi dengan perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

3. Volatilitas Nilai dan Likuiditas HKI: Analisis Ekonomi Berbasis Tren Pasar

Penetapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai boedel pailit dalam sistem hukum Indonesia sering kali terjebak pada kepastian yuridis tanpa mempertimbangkan realitas ekonomi di lapangan. Secara ekonomi, nilai sebuah HKI tidak bersifat statis, melainkan sangat bergantung pada riset pasar dan animo publik. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki karakter ekonomi yang berbeda dari aset berwujud karena nilainya bergantung pada *intangible value creation*,

³⁸ Putri Mayang Sari, *Problematika Valuasi Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*, *Unes Law Review*, Vol.6, No.2 (Desember 2023), p.5307–20.

Bakhtiar Jangkap Jaya dan Hendri Darma Putra
Implikasi Yuridis dan Ekonomis Penetapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bundel Pailit dalam Sistem Hukum Indonesia

yaitu persepsi publik, tren pasar dan potensi komersialisasi.³⁹ Dalam konteks kepailitan, karakteristik ini menimbulkan problem konseptual terkait bagaimana nilai HKI ditentukan dan seberapa likuid aset tersebut ketika dijadikan boedel pailit.⁴⁰ Dengan demikian, analisis terhadap volatilitas nilai dan likuiditas HKI menjadi penting sebagai jembatan antara pendekatan yuridis dan ekonomi hukum.

Volatilitas nilai HKI menunjukkan fluktuasi harga atau nilai ekonomi yang disebabkan oleh dinamika pasar, reputasi dan perubahan preferensi pengguna.⁴¹ Dalam ekonomi aset tak berwujud, nilai HKI tidak ditentukan hanya oleh biaya penciptaan, tetapi oleh *market relevance* dan *consumer engagement*.⁴² Likuiditas HKI merujuk pada kemampuan suatu hak untuk dikonversi menjadi uang tunai secara cepat dan wajar tanpa kehilangan nilai substansial.⁴³ Namun, berbeda dari aset fisik, HKI sering kali berlikuiditas rendah karena membutuhkan proses administratif, appraisal khusus dan transfer hak yang kompleks.⁴⁴

Dalam praktik kepailitan Indonesia, rendahnya likuiditas HKI mengakibatkan potensi undervaluation saat pelelangan dilakukan. Hal ini terlihat dalam kasus PT Nyonya Meneer (2017), di mana merek dagang “Nyonya Meneer” baru memiliki nilai signifikan setelah kurator memperpanjang masa perlindungannya, sehingga tetap menarik bagi investor. Artinya, nilai likuiditas HKI tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum (kepemilikan dan perlindungan), tetapi juga oleh persepsi pasar terhadap potensi ekonominya. Dari perspektif *law and economics*, kondisi ini menciptakan ketidakefisienan hukum, karena hukum belum menyediakan instrumen normatif yang cukup untuk menjaga nilai ekonomi HKI agar tidak terdepresiasi selama proses kepailitan berlangsung.⁴⁵

³⁹ Thomas A. Stewart, *Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations*, Doubleday, Amerika Serikat, 1997, p.178.

⁴⁰ Novie Afif Mauludin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia*, PT Penamuda Media, Yogyakarta, 2024, p.120.

⁴¹ Baruch Lev, *Intangibles: Management, Measurement, and Reporting*, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2000, p.44.

⁴² OECD, *The OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax*, OECD Publishing, New York, 2010, p.23.

⁴³ Yakov Amihud, Haim Mendelson dan Lasse Heje Pedersen, *Liquidity and Asset Prices*, Foundations and Trends in Finance, Vol.1, No.4 (Februari 2006).

⁴⁴ D. Sari, *Likuiditas Aset Tidak Berwujud dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Ekonomi, Vol.7, No.2 (2019), p.45–59.

⁴⁵ Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, Bread Books, Washington, D.C., 2001.

Dalam kacamata ilmu ekonomi, penentuan valuasi HKI dalam proses kepailitan harus melampaui pendekatan biaya (*cost approach*) dan beralih pada pendekatan pendapatan (*income approach*) yang berbasis tren. Pendekatan ini mengukur nilai aset berdasarkan proyeksi arus kas masa depan yang dapat dihasilkan. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan rekaman dinyatakan pailit, penilaian asetnya tidak boleh hanya didasarkan pada jumlah katalog lagu secara administratif. Kurator dan penilai publik harus melakukan riset pasar terhadap tren pengguna; apakah karya tersebut masih memiliki relevansi komersial dalam platform digital atau tidak. Jika animo pasar terhadap karya tersebut menurun, maka pemanfaatan hak ekonomi, khususnya *performing rights*, tidak akan maksimal untuk melunasi utang debitur.⁴⁶ Hal ini sejalan dengan teori *Economic Analysis of Law* yang menekankan bahwa hukum harus menjamin alokasi sumber daya secara efisien berdasarkan nilai kegunaannya di pasar.⁴⁷

HKI merupakan aset yang sangat sensitif terhadap waktu (*time-sensitive assets*). Berbeda dengan aset tanah, HKI memiliki risiko depresiasi ekonomi yang cepat akibat perubahan teknologi atau selera konsumen. Jika sebuah inovasi atau karya telah mencapai titik jenuh dalam siklus hidup produknya (*product life cycle*), maka nilai ekonominya dapat mendekati nol meskipun masa perlindungan yuridisnya masih tersisa puluhan tahun.⁴⁸ Dalam konteks kepailitan, ini memunculkan argumen kontra terhadap penetapan HKI sebagai boedel pailit: ketidakpastian valuasi yang sangat bergantung pada tren pasar dapat menghambat kecepatan pemberesan pailit. Jika kurator memaksakan nilai tinggi pada HKI yang sudah kehilangan momentum pasar, hal tersebut justru menimbulkan ketidakefisienan ekonomi karena biaya pengurusan aset akan lebih besar daripada hasil likuidasi akhirnya.⁴⁹

⁴⁶ Gordon V. Smith dan Russell L. Parr, *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, John Wiley & Sons, New York, 2009, p.165-170.

⁴⁷ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Wolters Kluwer Law & Business, New York, 2014, p.42-45.

⁴⁸ Richard Razgaitis, *Valuation and Pricing of Technology-Based Intellectual Property*, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2009, p.88.

⁴⁹ Iswi Hariyani, Cita Yulianti Serfiyanti dan R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2024, p.210.

Implikasi ekonomi dari penetapan HKI sebagai boedel pailit menuntut adanya standar appraisal yang berbasis riset pasar secara mendalam. Valuasi tidak boleh hanya dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan harus mencerminkan nilai wajar pasar (*fair market value*) yang mempertimbangkan faktor eksternalitas. Riset pasar diperlukan untuk memetakan apakah HKI tersebut masih memiliki *marketability* (daya jual) yang cukup untuk menarik investor atau pembeli dalam lelang. Tanpa riset pasar yang akurat, HKI dalam boedel pailit berisiko menjadi "aset kosong" yang secara yuridis ada, namun secara ekonomis tidak bernilai, sehingga gagal memenuhi fungsi utamanya untuk memberikan pelunasan yang adil bagi para kreditur.⁵⁰

C. PENUTUP

Kedudukan HKI sebagai boedel pailit dalam hukum Indonesia bukan lagi sekadar isu kepastian status yuridis, melainkan persoalan efisiensi valuasi ekonomi. Berdasarkan analisis, diperoleh kesimpulan yaitu *Pertama*, secara yuridis HKI memenuhi kriteria aset tidak berwujud yang dapat disita, namun secara ekonomis nilainya sangat fluktuatif karena bergantung pada faktor eksternalitas seperti tren pasar dan perilaku konsumen. Karakteristik *time-sensitive* pada HKI menyebabkan risiko depresiasi ekonomi yang cepat apabila inovasi atau karya tersebut kehilangan relevansi pasar, meskipun perlindungan hukumnya masih berlaku. *Kedua*, ketiadaan aturan teknis mengenai mekanisme appraisal berbasis riset pasar menimbulkan ketidakpastian likuiditas. Tanpa analisis tren pengguna (seperti pada *performing rights*), HKI berisiko menjadi "aset kosong" yang secara hukum ada namun tidak memiliki daya jual (*marketability*) untuk memenuhi piutang kreditur. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang mewajibkan kurator dan penilai publik mengadopsi pendekatan ekonomi dinamis (*income approach*). Standar penilaian harus mengintegrasikan riset pasar guna mencerminkan nilai wajar pasar (*fair market value*) dan menjaga efisiensi proses kepailitan di era ekonomi berbasis pengetahuan.

⁵⁰ Putri Mayang Sari, *Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, p.5312.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hariyani, I., C. Y. Serfiyani dan R. S. D. Purnomo. 2024. *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*. (Jakarta: Penerbit Andi).
- Hariyani, Iswi, Cita Yulianti Serfiyani dan R. Serfianto D. Purnomo. 2024. *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*. (Yogyakarta: Penerbit Andi).
- Jackson, Thomas H.. 2001. *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*. (Washington, DC: Bread Books).
- Lev, Baruch. 2000. *Intangibles: Management, Measurement, and Reporting*. (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers).
- Mauludin, Novie Afif. 2024. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia*. (Yogyakarta: PT Penamuda Media).
- OECD. 2010. *The OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax*. (New York: OECD Publishing).
- Posner, Richard A.. 2014. *Economic Analysis of Law*. (New York: Wolters Kluwer Law & Business).
- Razgaitis, Richard. 2019. *Valuation and Pricing of Technology-Based Intellectual Property*. (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons).
- Riyanto, A.. 2023. *Hukum Harta Benda. Hukum Bisnis di Era Modern*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Rizkia, N.D. dan H. Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung: Widina).
- Ruslan, D. A. R.. 2024. *Hukum Kepailitan di Perusahaan. Hukum Bisnis di Era Digital*. (Jakarta: Madani Publisher).
- Shoim, M.. 2025. *Hukum Kepailitan: Konsep, Penyelesaiannya & Pandangan Hukum Islam*. (Jakarta: Penerbit Lawwana).
- Smith, Gordon V. dan Russell L. Parr. 2009. *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*. (New York: John Wiley & Sons).
- Stewart, Thomas A.. 1997. *Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations*. (Amerika Serikat: Doubleday).

Publikasi

- Amihud, Yakov, Haim Mendelson dan Lasse Heje Pedersen. *Liquidity and Asset Prices*. Foundations and Trends in Finance. Vol.1. No.4 (Februari 2006).
- Aula, I., R. Widayanti dan E. Setyanoor. *Upaya Perlindungan Hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual terhadap Praktik Plagiarisme Hak Cipta*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobisda). Vol.5. No.2 (Juli-Desember 2024).
- Disemadi, H. S. dan D. Gomes. *Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol.9. No.1 (Februari 2021).
- Eiflal, R., M. Mukidi dan I. Affan. *Analisis Yuridis Penyelesaian Utang Debitor yang Telah Jatuh Tempo terhadap Kreditor Melalui Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt. Sus-Pailit/2020)*. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol.4. No.1 (Januari 2019).

Bakhtiar Jangkap Jaya dan Hendri Darma Putra
Implikasi Yuridis dan Ekonomis Penetapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bundel Pailit dalam Sistem Hukum Indonesia

- Fahmi, K.. *Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perikatan*. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Vol.2. No.3 (September 2021).
- Ferdiana, A. P. L. dan M. Amirulloh. *Pelindungan Hak Ekonomi terhadap Merek sebagai Boedel Pailit Dikaitkan dengan Urgensi Valuasi Merek*. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.8. No.2 (Juni 2025).
- Larasati, P.. *Merek Sebagai Harta Pailit Terkait dengan Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol.2. No.3 (2018).
- Nainggolan, B.. *Conceptualizing Intellectual Property Laws As A Bankruptcy Property (Beodel) In Indonesian Laws: A Normative Juridical Approach*. Law Development Journal. Vol.4. No.4 (Desember 2022).
- Naufal, Muhammad Farhan Bagja dkk.. *Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Terapan dan Inovasi Hukum (JHTIH). Vol.7. No.2 (Agustus 2025).
- Nirmala, M. S., J. N. Wiguna dan Saputra R. R.. *Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Pailit*. Unes Law Review. Vol.6. No.1 (September 2023).
- Nugroho dan A. Salam. *Analisis Perbandingan Mekanisme Valuasi Hak Cipta Film sebagai Jaminan Fidusia pada Negara Indonesia dan Amerika Serikat*. Lex Patrimonium. Vol.3. No.2 (Desember 2024).
- Nusantara, R. H. G. dan N. T. H. Harahap. *Filsafat Hukum dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis tentang Peran Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora. Vol.3. No.1 (Juni 2025).
- Pajrin, R.. *Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten)*. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum. Vol.1. No.2 (September 2019).
- Pratama, R. R. dan K. Roisah. *Hubungan Hukum terhadap Kepemilikan Hak Cipta yang Dijadikan Merek bagi Pencipta dan Pemegang Merek*. Jurnal Usm Law Review. Vol.8. No.1 (2025).
- Reskin dan Gerid Williem Karlosa. *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022*. Palar (Pakuan Law Review). Vol.8. No.4 (Oktober-Desember 2022).
- Ritonga, J. S., N. Tanjung dan P. D. Permatasari. *Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Bisnis: Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Merek dan Paten di Indonesia*. Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen. Vol.2. No.2 (2024).
- Salam, A.. *Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Milik Perseroan Terbatas dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jurnal Suara Hukum. Vol.1. No.1 (Maret 2019).
- Sari, D.. *Likuiditas Aset Tidak Berwujud dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. Jurnal Hukum dan Ekonomi. Vol.7. No.2 (2019).
- Sari, Putri Mayang. *Problematika Valuasi Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Unes Law Review. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Sinaga, Nuru Anita. *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Hukum Sasana. Vol.6. No.2 (Desember 2020).

Syahbana, T. R. F.. *Kajian Yuridis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar sebagai Objek Sita Umum pada Perusahaan yang Pailit*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (Jimhum). Vol.2. No.5 (Mei 2022).

Syamsuddin, S., M. Hafidz dan H. Baharuddin. *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga terhadap Jaminan Kebendaan dalam Harta Pailit*. Journal of Lex Generalis (JLG). Vol.2. No.3 (Maret 2021).

Tua, J. S. M.. *Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. To-Ra. Vol.5. No.3 (Desember 2019).

Karya Ilmiah

Gultom, dkk.. 2023. *Analisis Yuridis Nama Domain Merek Dagang sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Perusahaan E-Commerce pada Boedel Pailit*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Nuryanti, Chyntia. 2024. *Kewenangan Kurator dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan Berbasis Kepastian Hukum*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Smg.